



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah, perlu dibentuk lembaga tersendiri yang mengelola kedua bidang tersebut secara khusus;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk mengoptimalkan pengelolaan administrasi pertanahan dan penataan batas wilayah, serta penyesuaian nomenklatur bidang staf ahli, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri D Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri D Nomor 1) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Asisten Pemerintahan (Asisten I) mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pemberian bimbingan serta pengendalian dibidang administrasi pemerintahan umum, administrasi pertanahan, penataan wilayah, perbatasan, penyusunan rancangan perundang-undangan, fasilitasi permasalahan hukum, kehumasan dan keprotokolan.

2. Ketentuan Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Asisten Pemerintahan (Asisten I) mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan pemerintahan daerah dibidang administrasi pemerintahan umum, administrasi pertanahan, penataan wilayah, perbatasan, penyusunan rancangan perundang-undangan, fasilitasi permasalahan hukum, kehumasan dan keprotokolan.
- b. Pengkoordinasian perencanaan, pembinaan dan pengendalian dibidang administrasi pemerintahan umum, administrasi pertanahan, penataan wilayah, perbatasan, penyusunan rancangan perundang-undangan, fasilitasi permasalahan hukum, kehumasan dan keprotokolan.
- c. Pembinaan penyelenggaraan administrasi dibidang administrasi pemerintahan umum, administrasi pertanahan, penataan wilayah, perbatasan, penyusunan rancangan perundang-undangan, fasilitasi permasalahan hukum, kehumasan dan keprotokolan.
- d. Pengendalian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang administrasi pemerintahan umum, administrasi pertanahan, penataan wilayah, perbatasan, penyusunan rancangan perundang-undangan, fasilitasi permasalahan hukum, kehumasan dan keprotokolan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Asisten Pemerintahan (Asisten I), terdiri dari:
- a. Bagian Pemerintahan membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - 2. Sub Bagian Bina Administrasi Kecamatan dan Kelurahan;
 - 3. Sub Bagian Penataan Wilayah dan Perbatasan;
 - b. Bagian Administrasi Pertanahan membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Pengadaan Tanah;
 - 2. Sub Bagian Pengelolaan Pengaduan dan Inventarisasi Tanah;
 - c. Bagian Hukum membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perundang-undangan;
 - 2. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 3. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - d. Bagian Humas membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Informasi;
 - 2. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas;
 - 3. Sub Bagian Data dan Informasi;
- (2) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten I.
- (3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Asisten Administrasi Umum (Asisten III) mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pemberian bimbingan serta pengendalian dibidang urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian dan keuangan.

5. Ketentuan Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Asisten Administrasi Umum (Asisten III) mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan pemerintahan daerah dibidang urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian dan keuangan.
- b. Pengkoordinasian perencanaan, pembinaan dan pengendalian dibidang urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian dan keuangan.
- c. Pembinaan penyelenggaraan administrasi dibidang urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian dan keuangan..
- d. Pengendalian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian dan keuangan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Asisten Administrasi Umum (Asisten III), terdiri dari :
 - a. Bagian Organisasi dan Tatalaksana membawahkan;
 1. Sub Bagian Kelembagaan;
 2. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
 3. Sub Bagian Analisis Jabatan dan Kepegawaian;
 - b. Bagian Umum dan Keuangan membawahkan;
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Bagian Perengkapan dan Rumah Tangga;
 3. Sub Bagian TU Pimpinan;
- (2) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten III.
- (3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli Bupati.
- (2) Pengaturan mengenai jumlah, pembidangan, tugas, dan fungsi Staf Ahli lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

8. Ketentuan Lampiran I (STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 25 September 2014
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 29 September 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,


Ttd

H. TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2014 NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : 6/2014.

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**



BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR